WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs.WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut UPT Penilaian Kompetensi adalah Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Kepala UPT Penilaian Kompetensi adalah Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
11. Penilaian Kompetensi adalah penilaian kompetensi manajerial Pegawai yang dilakukan melalui proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai terhadap kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.
12. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Aparatur Sipil Negara/Pegawai di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
13. Jabatan adalah Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Jabatan pada Instansi/Lembaga di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penilaian Kompetensi Kelas A pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

(2) Susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

(1) UPT Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penilaian kompetensi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penilaian Kompetensi mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penilaian kompetensi;
   b. pelaksanaan kerjasama di bidang penilaian kompetensi.
(3) Rincian tugas UPT Penilaian Kompetensi adalah :
   a. melakukan penyiapan kebutuhan administratif dan teknis pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. melakukan pengadaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah di bidang penilaian kompetensi;
d. melakukan pengolahan data yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian kompetensi;
e. melakukan pendokumentasian data hasil penilaian kompetensi;
f. melakukan penyajian data hasil penilaian kompetensi dalam rangka pemanfaatan hasil penilaian kompetensi;
g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi;
h. melakukan pengembangan sistem penilaian kompetensi;
i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Penilaian Kompetensi;
j. melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) UPT Penilaian Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Penilaian Kompetensi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan administrasi umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan administrasi keuangan.
(3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Penilaian Kompetensi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
c. melakukan pengelolaan arsip;
d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Penilaian Kompetensi;
e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Penilaian Kompetensi;
f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Penilaian Kompetensi;
g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Penilaian Kompetensi;
h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Penilaian Kompetensi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya;
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Penilaian Kompetensi.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
(5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 6

(1) Kepala UPT Penilaian Kompetensi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Penilaian Kompetensi merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

UPT Penilaian Kompetensi yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT Penilaian Kompetensi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada UPT Penilaian Kompetensi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
(2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 111);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 45